

GUS DUR DAN REKONSILIASI NASIONAL

M Imam Aziz

*Pendiri Syarikat (Masyarakat
Santri untuk Advokasi Rakyat)
dan Ketua PBNU*



Rekonsiliasi adalah perkara gampang-gampang susah. Dalam sebuah tulisan yang dirilis pada 16 Februari 2004, setelah memaparkan pandangannya tentang keharusan rekonsiliasi nasional, almarhum KH Abdurrahman Wahid mengakhiri tulisannya dengan kalimat “kedengarannya mudah dilakukan, namun dalam kenyataan sulit dilaksanakan bukan?”. Di tangan Gus Dur, rekonsiliasi jadi gampang. Karena rekonsiliasi hanya memerlukan “kemauan politik” yang didasari pada “kekuatan moral”. Nalarnya pun mudah, bahwa kita sebagai sebuah bangsa besar tidak bisa berlama-lama saling bermusuhan secara ideologis dan perlu segera menyadari kelebihan kita sebagai bangsa yang plural. Apalagi konflik-konflik yang menyebabkan jatuhnya banyak korban itu sudah terjadi pada masa lampau, pada masa ketika baru sama-sama belajar berbangsa dan bernegara. Apa susahnya kita semua memeriksa lagi masa lampau itu secara seksama, dan

siapa tahu dengan cara itu “kebenaran sejarah” dapat diperoleh.

Kebenaran sejarah –istilah yang digunakan Gus Dur, adalah ‘kebenaran’ yang melampaui kebenaran-kebenaran yang selama ini didaku oleh kelompok-kelompok yang (pernah) bertikai. Karena kita tahu, bahwa masing-masing kelompok mempunyai versi ‘kebenaran’-nya sendiri-sendiri. “Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah.”

Gus Dur konsisten dengan posisi moralnya. Ketika menjabat Presiden RI, Gus Dur memulihkan hak warga negara sepenuh-penuhnya kepada kelompok masyarakat Tionghoa. Sebelumnya, selama berpuluh-puluh tahun mereka tidak dapat menikmati hak-haknya, baik hak kultural maupun sipil dan politiknya karena dikait-kaitkan dengan peristiwa G30S 1965. Saya kira, pemulihan atas hak-hak masyarakat Tionghoa melalui

Keputusan Presiden itu merupakan "praksis" rekonsiliasi yang sangat monumental dan sebetulnya bisa menjadi salah satu pilihan "model" rekonsiliasi nasional. Jelas di situ ada "kemauan politik" negara untuk mengambil inisiatif pemulihan yang menyeluruh atas korban diskriminasi atas dasar rasial dan ideologis. Ini merupakan tindakan yang tidak semata-mata "membela" korban pelanggaran hak-hak warga negara, tetapi sekaligus cerminan pertanggungjawaban negara dalam melaksanakan konstitusi secara konsisten.

Mungkin ada yang mempertanyakan, apakah kebijakan pemulihan seperti itu dapat digolongkan sebagai rekonsiliasi yang ideal? Bukankah di negara-negara lain, misalnya Afrika Selatan, rekonsiliasi memerlukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bertugas antara lain mencari fakta, dan mengadili pelaku? Memang, menurut prinsip-prinsip internasional (seperti diperkenalkan oleh *International Center for Transitional Justice* - ICTJ) rekonsiliasi mencakup tiga aspek: pengadilan atas pelaku, pemulihan bagi korban, dan perubahan kebijakan. Proses rekonsiliasi yang dianggap paling ideal menurut prinsip-prinsip tersebut adalah apa yang terjadi di Afrika Selatan pasca Apartheid, sehingga KKR Afrika Selatan menjadi model rekonsiliasi di seluruh dunia. Tetapi tampaknya ada hal lain yang cukup menentukan terjadinya rekonsiliasi ideal itu, yakni rejim transisional macam apa yang berkuasa saat itu. Banyak orang menilai, Afrika

Selatan memiliki kekhasan ketika rejim transisionalnya adalah justru para korban apartheid. Pelaku dengan demikian dapat dengan "mudah" diadili, dan setelah itu diberi pengampunan. Pemulihan korban dan perubahan kebijakan dengan sendirinya berjalan karena justru merekalah yang menjadi "pemenang" dalam transisi politik. Di banyak negara, seperti Argentina, Chile, Bosnia, Rwanda, Timor Leste, proses rekonsiliasi tak semulus Afrika Selatan. Kebanyakan, negara-negara itu kesulitan mengadili pelaku yang kebanyakan adalah (institusi) militer. Biasanya militer menghindar dari tanggung jawab institusionalnya dengan cara meng-oknum-kan pelaku, sehingga pengadilan hanya menjangkau operator lapangan, bukan pemegang komando tertinggi. Ini tentu saja tidak akan bisa mengubah kebijakan secara menyeluruh karena masih ada pihak-pihak yang "untouchable".

Dari ukuran ideal, model pemulihan kewarganegaraan masyarakat Tionghoa di Indonesia memang belum ideal. Karena pelaku tidak teridentifikasi secara terbuka, apalagi diadili, meskipun pemulihan korban dan perubahan kebijakan sudah terjadi. Indonesia memang bukan Afrika Selatan. Reformasi 1998 ternyata tidak menghasilkan rejim transisional yang cukup kuat dan valid dalam struktur dan formasi politik. Masa kekuasaan Gus Dur yang sangat singkat tidak cukup kuat untuk membidik "pelaku" dalam model *transitional justice*. Karena itu, keputusan Gus Dur melakukan pemulihan masyarakat Tionghoa menjadi mo-



Gus Dur dalam acara Kongkow Bareng Gus Dur di Utan Kayu.

numental. Gus Dur telah membuktikan bahwa rekonsiliasi itu mudah.

Tak dimungkiri, masa-masa awal pembentukannya, Indonesia diwarnai dengan konflik, di antaranya konflik bersenjata, pembunuhan, bahkan ada yang mirip dengan genosida. Tragedi 1965 adalah yang terbesar ketika ratusan ribu anggota/simpatian PKI menjadi korban pembunuhan, dan ratusan ribu yang masih hidup diasingkan, dipenjarakan, kehilangan harta benda dan mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik mereka. Ini akibat dari rangkaian konflik politik baik di tingkat elit maupun di tingkat *grassroot*. Percobaan kudeta oleh kelompok yang menamakan Gerakan 30 Sep-

tember yang gagal menjadi momentum “pembersihan” Partai Komunis Indonesia. Saya kira Gus Dur menyadari bahwa konflik 1965 adalah masalah pelik. Di situ ada keterlibatan negara, tetapi juga ada keterlibatan masyarakat biasa. Setelah tiga puluh lima tahun tragedi itu terjadi, Gus Dur dalam kapasitas sebagai Ketua PBNU menyatakan minta maaf kepada para mantan tapol/napol dan orang-orang yang mengalami penderitaan karena dituduh terlibat G30S, yakni para mantan anggota/simpatian Partai Komunis Indonesia. Pada tingkat ini, Gus Dur mendorong supaya di tingkat masyarakat lebih dahulu terjadi “rekonsiliasi”. Sebagai petinggi NU, Gus Dur mengawali untuk meminta maaf, dengan pengertian bahwa mungkin NU atau orang-orang NU terlibat dalam tragedi itu sebagai “pelaku”. Rincian kebenaran faktualnya masih perlu dicari. Namun, tak ada salahnya untuk meminta maaf lebih dahulu.

Meminta maaf adalah pengakuan kesalahan. Ini mempunyai landasan yang sangat kuat dalam budaya kita. “Meminta maaf” mudah diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam pertemuan warga, surat-menyurat, pidato resmi, dan pergaulan sehari-hari. Sangat biasa kita dengar “mohon maaf atas kesalahan”. Tampaknya, meminta maaf lebih diunggulkan daripada memaafkan dalam budaya kita. Tetapi, banyak pihak mempertanyakan mengapa hanya Gus Dur yang baru menyatakan minta maaf? Apakah hanya NU yang mempunyai kesalahan terhadap orang-orang PKI?

Apakah kelompok masyarakat lain atau anggota organisasi lain tidak pernah bersalah kepada orang-orang PKI? Dan, sebaliknya, apakah juga orang-orang PKI tidak pernah melakukan kesalahan pada orang-orang NU dan kelompok masyarakat lain?

Namun Gus Dur telah memulai dengan prinsip moral yang dia yakini. Prinsip moral itu sangat sederhana, yakni "kerendahan hati". Mengutip Gus Dur: "Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi itu dalam perspektif perikemanusiaan, bukannya secara ideologis. Kalau kita menggunakan kacamata ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat mudah bagi kita untuk menganggap diri sendiri benar dan orang lain bersalah." Secara sederhana pula, kita tampaknya juga boleh berharap bahwa pihak-pihak yang bertikai pada peristiwa 1965, termasuk dari kalangan mantan anggota/simpatisan PKI juga, meminta maaf kepada siapa saja yang mungkin pernah di"lukai". Ini tentu saja tidak berarti menafikan bahwa mereka menjadi korban yang penderi-

taannya hingga kini masih terasa sangat pahit. Tetapi dengan kebesaran hati dan kerendahan hati, tak ada salahnya jika prinsip moral yang sangat sederhana itu dinyatakan pada saat ini.

Dengan saling meminta maaf pada tataran masyarakat ini, saya kira akan mendorong rekonsiliasi nasional yang ideal, ketika pemerintahan transisional yang lahir dari reformasi ini kemudian mengambil inisiatif untuk memeriksa kembali peristiwa-peristiwa masa lalu dan menegakkan keadilan di atasnya. Hanya dengan cara itulah kita anak bangsa bisa menatap masa lalu dengan jernih dan melangkah ke depan dengan sejuta harapan. Jadi, kesimpulannya rekonsiliasi itu gampang, bukan? Lalu, mengapa rekonsiliasi nasional tidak dilanjutkan oleh pemerintah sekarang? Apakah pemerintahan sekarang menganggap rekonsiliasi nasional sebagai masalah susah? Tampaknya, kalau rekonsiliasi nasional masih dilihat 'untung-rugi' secara pribadi dan kelompok, sampai kapan pun akan tetap menjadi sesuatu yang "susah". []